



PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA TIPE II
ANTARA
KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. CHASAN BOESOIRIE TERNATE
NOMOR : 14/SP-PBJ/8206/Sek-Kab/IV/2024
NOMOR : 100.3.7.1/1789/RSChB

TENTANG

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kota Ternate, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Abdullah Toduho.S,Sos : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur yang berkedudukan di Kecamatan Kota Maba yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. dr. Alwia Assagaf, M.Kes. : Selaku Pelaksana Swakelola Tipe II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Chasan Boesoirie berkedudukan di Jalan Cempaka, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
G	J

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dan Rumah Sakit Umum daerah dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Nomor 148/HM.03.1-PKS/8206/2/202401/HM.03.1-PKS/82/2.1/2024 dan Nomor 100.3.7.1/1747/RSChB tanggal 22 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan w3akil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, merencanakan kegiatan swakelola Tipe II dengan PIHAK KEDUA, untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2024.
2. PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Chasan Boesoirie Ternate yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Kontrak Kerjasama Pengadaan Melalui Swakelola Tipe II dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pemeriksaan Kesehatan pada tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2024 yang memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Kontrak Kerjasama ini adalah melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2024.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
α	✓

PASAL 3

PEMERIKSAAN KESEHATAN

(1) Materi pemeriksaan Kesehatan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Anamnesis dan Analisis Riwayat Kesehatan
- b. Pemeriksaan Jiwa (Rohani)
 1. Pemeriksaan kesehatan jiwa (psikiatrik)
 2. Pemeriksaan kondisi psikologis
 3. Pemeriksaan status penggunaan narkoba
- c. Pemeriksaan Fisik (Jasmani)
 1. Penyakit dalam
 2. Jantung dan pembuluh darah
 3. Paru
 4. Bedah
 5. Urologi
 6. Ortopedi
 7. Obstetri Ginekologi
 8. Neurologi dan fungsi luhur
 9. Mata
 10. Telinga, hidung, tenggorokan dan kepala leher
 11. Gigi dan mulut
- d. Pemeriksaan Penunjang wajib
 1. Pemeriksaan Laboratorium Meliputi Darah dan Urin
 - a. Hematologi Lengkap
 - b. Urinalisis lengkap
 - c. Tes faal hati
 - d. Tes faal ginjal
 - e. Profil lipid
 - f. Gula Darah puasa, 2 jam pp, HBA1C
 - g. Hepatitis ; HBsAg, Anti HCV
 - h. Mikroalbuminuria
 - i. Anti HIV
 - j. VDRL - TPHA
 2. Tes *Prostat Specific Antigent* (PSA)
 3. Papsmear Sitologi (bagi calon perempuan)
- e. Pemeriksaan Penunjang Lainnya
 1. *Ultrasonografi* abdomen
 2. *Elektrokardiografi* dan *Treadmill Test*
 3. *Dopler Karotis Ekstra Kranial*
 4. *Ekokardiografi*
 5. *Foto rontgen thoraks*
 6. *Mamografi*
 7. *Spirometri*
 8. *Audiometri* nada murni

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>a</i>	<i>g</i>

9. Tonometri
 10. Refracting unit
 11. Foto fundus camera
 12. CT-scan kepala tanpa kontras
 13. USG transvaginal (bagi calon perempuan)
- f. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan dokter pemeriksa.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan bertempat di RSUD dr. H.Chasan Boesoirie Ternate dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Maluku Utara dengan Jadwal pelaksanaan akan disesuaikan dengan waktu pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2024.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan (kecuali data pemeriksaan, laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA);
 - c. meminta keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. membantu memfasilitasi berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - b. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak;
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU;
- d. menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;
- e. menyerahkan dokumen administrasi pertanggungjawaban kegiatan/keuangan kepada PIHAK KESATU;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan/keuangan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang; dan
- g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Nilai Kontrak pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan termasuk Pajak/biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 110.781.320,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (2) Pembayaran terhadap Nilai Kontrak pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan dilakukan dengan melalui transfer ke Rekening Bank Maluku Malut Nomor 0601024007 atas nama RSUD Ternate/Rek Pendapatan dengan NPWP RSUD dr.H.Chasan Boesoirie Ternate Provinsi Maluku Utara adalah : 000.320.156.3-942.000

PASAL 7 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangi oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK KESATU
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



Abdullah Toduho, S.Sos
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA,
PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II
RSUD dr. H. CHASAN BOESOIRIE TERNATE



dr. Alvia Assagaf, M.Kes
Direktur